



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 197 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI TAEH BARUAH  
KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran tugas Panitia Pemungutan Suara pada Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh, perlu melakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 42 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 42 Tahun tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI TAEH BARUAH KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Melakukan perubahan atas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024 .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 8 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Veni Murna Putri

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 197 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI TAEH BARUAH KECAMATAN PAYAKUMBUH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NOMOR</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAGARI</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Eko Saputra	Laki-laki	Taeh Baruah	Sekretaris PPS
2.	Zulpendi Dt. Batang	Laki-laki	Taeh Baruah	Staf Sekretariat PPS
3.	Sofiani Akmal	Perempuan	Taeh Baruah	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 8 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



Veni Murna Putri